

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM
MEMBOLEHKAN PENGGUGAT TIDAK HADIR LANGSUNG
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
AZZA AULIA AKBAR
02011282126214**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AZZA AULIA AKBAR
NIM : 02011282126214
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM
MEMBOLEHKAN PENGGUGAT TIDAK HADIR LANGSUNG
DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2025


Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azza Aulia Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126214
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 17 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Indralaya, 20 Februari 2025

Yang Menyatakan



Azza Aulia Akbar

02011282126214

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Inna ma’al ‘usri yusroo, Fa-idzaa faragtha fannshob”. - Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

“Apapun yang terjadi, pulanglah sebagai sarjana hukum”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara-Saudaraku Tersayang**
- 3. Guru-Guruku yang terhormat**
- 4. Almamater yang Kubanggakan**
- 5. Teman-teman Seperjuangan**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., Karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Membolehkan Penggugat Tidak Hadir Langsung dalam Persidangan Perkara Perdata Gugatan Sederhana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp)**. Penulisan skripsi ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penyelesaian skripsi ini, Penulis menemukan beberapa hambatan. Namun atas berkat rahmat Allah SWT., serta dukungan dari berbagai pihak, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, masukan serta saran yang membangun akan sangat Penulis hargai demi penyempurnaan penelitian ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, khususnya Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan serta arahan. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca..

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Indralaya, 20 Februari 2025

Penulis



Azza Aulia Akbar

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan, dukungan, bantuan, serta saran yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu berada di sisi penulis, selalu mengabulkan doa-doa penulis, dan memberi kehidupan yang sangat berarti kepada penulis.
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
7. Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Program Kekhususan Perdata.
8. Adrian Nugraha, SH., MH., Ph.D., selaku Dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.

9. Ibu Sri Handayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M. H., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu.
12. Papiku Farizal Akbar dan Mamiku Hemarini, terima kasih untuk seluruh hal-hal yang telah dikorbankan serta dukungan baik moril dan materil yang diberikan walaupun keluarga kita berkebatasan namun kalian tidak pernah lelah dan menyerah untuk menyekolahkan aku dan adik-adik. Semoga segala hal yang kalian inginkan dapat aku wujudkan.
13. Saudara-saudara kandungku, Hanna dan Banyu, terima kasih telah mendukung kakak sejauh ini, terima kasih telah banyak mengalah dan selalu bersabar atas kebutuhan dan keinginan kalian yang sering tidak dapat dipenuhi karena keperluan kakak di perantauan.
14. Syaendha Anugrah Al Fath NIM 01011182227019 Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Unsri yang selalu membantu, mendukung, dan menjaga Penulis baik dalam suka maupun duka.
15. Rusnawati Sormin, sang panutanku, yang sangat berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang berlimpah dari SD hingga SMA tanpa pamrih kepada Penulis, selalu menasehati dan menyayangi penulis seperti saudara sendiri.

16. Teman-teman KKL dan Staff Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A, khususnya Kepaniteraan Perdata dan para Hakim, yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran secara langsung yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
17. Teman-teman organisasi ISBA dan LPM MS, terima kasih telah pernah mempercayai Penulis untuk menjadi sekdept Humas Isba dan Wakil ICT LPM MS, sehingga memberikan berbagai pengalaman baru yang sangat bermanfaat.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021, khususnya teman-teman Program Kekhususan Perdata.
19. Sahabat-Sahabat Seperjuangan, Sahabat Ez Kos, dan Sahabat HI Asik Kelas yang selalu memotivasi dan mendukung Penulis dalam proses penulisan skripsi.
20. Semua pihak yang telah hadir dan mendukung dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Pertimbangan Hakim	12
3. Teori Putusan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>).....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pendekatan Penelitian	16
3. Bahan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	18
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	23

1.	Pengertian Hukum Acara Perdata	23
2.	Sumber Hukum Acara Perdata	24
3.	Asas-Asas Hukum Acara Perdata	25
4.	Yurisprudensi dalam Hukum Acara Perdata	28
B.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Di Indonesia.....	29
1.	Pengertian Peradilan.....	29
2.	Landasan Peradilan Indonesia.....	31
3.	Sistem Peradilan Indonesia	32
4.	Pengertian Pengadilan Negeri	32
C.	Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	35
1.	Pengertian Gugatan Sederhana	35
2.	Dasar Hukum Gugatan Sederhana	35
3.	Pendaftaran Gugatan Sederhana	37
4.	Syarat-Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana.....	41
5.	Pembuktian dalam Gugatan Sederhana.....	43
6.	Keberatan dalam Gugatan Sederhana	45
D.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	47
1.	Pengertian Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan	47
2.	Dasar Hukum Putusan.....	48
3.	Asas-Asas Hukum Putusan	49
4.	Macam-Macam Putusan Hakim.....	51
	BAB III PEMBAHASAN	54
A.	Analisis Pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp Mengenai Kebolehan Penggugat untuk tidak hadir langsung dalam persidangan perkara perdata gugatan sederhana	54
1.	Kasus Posisi	54
2.	Analisis Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Putusan Akhir	58
3.	Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Keberatan.....	67

4. Ketidakselarasan Pertimbangan Hakim dalam penentuan kewajiban penggugat untuk hadir langsung dalam persidangan gugatan sederhana.....	81
B. Analisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.....	85
1. Kewenangan dan Daya Ikat Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistematika Peraturan Perundang-Undangan.....	85
2. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Terhadap perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp	91
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Di latar belakang dengan lahirnya kebijakan oleh Mahkamah Agung yaitu sistem gugatan sederhana untuk mengefisienkan waktu penyelesaian perkara guna menghindari penumpukan berkas perkara perdata di pengadilan. Namun dalam pengaplikasian sistem gugatan sederhana ini dihadapkan dengan permasalahan dimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang membolehkan Penggugat untuk tidak hadir dalam persidangan dan Penggugat diwakili oleh kuasa-nya yang merupakan Petugas GS di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Unit Pangkalpinang. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 Angka (4) PERMA Gugatan Sederhana yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat". Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Hukum Majelis hakim dan implementasi dasar hukum gugatan sederhana terhadap perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif didukung data empiris, pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat ketimpangan dalam menafsirkan isi dari Pasal 4 Angka 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 antara hakim tunggal dan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum mengenai kewajiban hadirnya para pihak yang berperkara secara langsung dalam persidangan gugatan sederhana. Dengan demikian, dalam menimbang putusan Hakim diharapkan lebih cermat dalam menafsirkan dasar hukum yang multitafsir. Selain itu, Mahkamah Agung juga perlu melakukan perbaikan terhadap pasal ini demi terciptanya keseragaman putusan yang adil bagi kedua pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana; Pertimbangan Hakim; Kuasa Penggugat

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum, terdiri dari berbagai pulau dengan masyarakat didalamnya sebagai “*zoon politicon*” yang saling berinteraksi.¹ Interaksi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat terkadang tidak selalu berakhir dengan damai, sehingga terciptalah suatu konflik.² Oleh karena itu, untuk mengatasi konflik dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan konflik atau sengketa antar masyarakat.

Indonesia mempunyai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman ini diwujudkan dengan suatu lembaga peradilan yang menjaga tegaknya hukum dan keadilan.³ Lembaga peradilan menjadi tempat penyelesaian suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam penyelesaian perkara, lembaga peradilan dituntut untuk dapat menegakkan dan memperkuat keberadaan hukum sebagai pedoman untuk menjamin kepastian hukum dalam lembaga peradilan.

Pengadilan berguna untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan bagi setiap orang. Pengadilan wajib untuk bersifat independen, berintegritas, serta memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh

¹ Aرسال Thriwaty, *Memahami Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi*, Jawa Tengah, Pena Persada Kerta Utama, 2024, hlm. 22.

² *Ibid.*, hlm 22.

³ Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2023, hlm. 7.

masyarakat.⁴ Oleh karena itu, pengadilan negeri harus dituntut untuk bisa memberikan pelayanan terhadap kepentingan setiap lapisan masyarakat dengan penyelesaian perkara yang cepat, prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta biaya yang murah.

Penyelesaian perkara di bidang perdata berlandaskan pada asas-asas dalam hukum acara perdata, salah satu asas dasar yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi implementasi asas ini belum maksimal karena masyarakat umumnya lebih memilih untuk menempuh jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa.⁵ Hal ini menyebabkan perkara perdata menjadi semakin menumpuk karena penyelesaian sengketa litigasi memakan waktu yang lumayan lama serta tahapan yang banyak.⁶

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mengupayakan sistem peradilan perdata yang dapat terlaksana dengan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.⁷ Hal ini diwujudkan dengan menerapkan sistem penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court* melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

⁴ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 124.

⁵ Kuswandi dan Mohammad Nasichin, 2020, Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Gresik, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol. 3 , No. 1, hlm.130.

⁶ Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso, 2023, Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia, *Jurnal Qistie*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Vol. 16, No. 1, hlm. 178.

⁷ Shenti Agustini, 2023, Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian, *Justisi 9*, Batam, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 9, No. 1, hlm. 21.

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁸ Penyelesaian gugatan sederhana merupakan prosedur pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan dengan mekanisme serta pembuktian yang ringkas terhadap perkara perdata, di mana nilai gugatan materil tidak melebihi Rp 500.000.000,00.⁹ Gugatan sederhana dalam proses penyelesaian perkara menekankan prioritas pada kecepatan penyelesaian. Dalam waktu paling lambat 25 hari sejak pendaftaran perkara, perkara harus sudah diselesaikan.¹⁰ Batasan waktu maksimal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan efisien.¹¹

Gugatan sederhana memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan gugatan konvensional, yaitu pada syarat-syarat penentu suatu gugatan apakah dapat digugat secara sederhana atau secara konvensional.¹² Pada dasarnya seluruh gugatan dapat diajukan secara konvensional, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat penentunya, maka akan diarahkan untuk melaksanakan gugatan secara sederhana. Syarat-syarat penentu tersebut termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Syarat pertama yaitu dalam Pasal 3 angka (1) menyatakan bahwa gugatan sederhana ditujukan untuk perkara dengan nilai materil objek

⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

⁹ Pasal 1 Angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁰ Dimas Lukito Ornasto, 2015, Permasalahan Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, *Angewandte Chemie International Edition*, Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Vol. 1, No. 1, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

gugatan paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kedua, Pasal 4 Angka (1) menyatakan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali apabila kepentingan hukumnya sama. Ketiga, Pasal 4 Angka (3) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah Pengadilan yang sama. Keempat, dalam Pasal 4 Angka (4) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.¹³ Syarat-syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang berarti bahwa syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi untuk melaksanakan acara gugatan sederhana tanpa terkecuali.¹⁴ Syarat-syarat ini juga menjadi syarat awalan, dimana terdapat syarat-syarat lanjutan untuk memastikan acara gugatan sederhana memenuhi semua syaratnya.

Perjalanan dalam penggunaan acara gugatan sederhana nyatanya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan dalam penyelesaian perkara perdata terkhususnya di Pengadilan Negeri Pangkalpinang Kelas 1A. Permasalahan dapat terjadi baik dalam pemenuhan syarat-syarat untuk melaksanakan acara gugatan sederhana, hingga penerapan acara gugatan sederhana yang terkadang bertentangan dengan dasar hukum, peraturan dan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹³ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁴ Dimas Lukito Ornasto, *Op Cit.*, hlm. 2.

Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp menjadi salah satu putusan yang memiliki permasalahan dalam hal pemenuhan syarat kumulatif untuk melakukan acara gugatan sederhana. Pertimbangan Hakim Tunggal dalam Putusan akhir menyatakan bahwa Penggugat yang berperkara tidak dapat hadir secara langsung di persidangan. Dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Oleh karena itu, atas pertimbangan tersebut gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard/NO*).¹⁵

Atas putusan yang dinyatakan oleh hakim tunggal, Penggugat mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim dalam sidang keberatan, yang kemudian menghasilkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp menyatakan bahwa Majelis Hakim membolehkan Penggugat untuk tidak hadir secara langsung dalam persidangan dan Penggugat diwakili oleh kuasa-nya yang merupakan Petugas GS beserta staff di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pangkalpinang.

¹⁵ Putusan Akhir Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, hlm. 10-11.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam sidang keberatan yang menyatakan bahwa Penggugat dapat diwakili oleh Kuasa Penggugat ini dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim dengan menimbang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa "cabang perseroan dapat bertindak di depan pengadilan untuk dan atas nama perseroan tanpa memerlukan kuasa khusus dari direksi perseroan" dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".¹⁶ Hal ini selaras pula dengan Yurisprudensi Nomor 779/K/Pdt/1992 yang menyatakan "Pimpinan pusat tanpa memerlukan surat kuasa untuk itu, oleh karena itu kuasa yang diberikan pimpinan cabang adalah sah".¹⁷ Dengan demikian dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim jelas mengabaikan salah satu syarat kumulatif untuk mengajukan Gugatan Sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 Angka (4) yang berbunyi "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat".

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ Putusan Keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, hlm. 11-13.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Membolehkan Penggugat Tidak Hadir Langsung Dalam Persidangan Perkara Perdata Gugatan Sederhana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp)**. Berdasarkan uraian diatas, Peneliti akan menganalisis putusan Majelis Hakim dalam perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, yang kemudian dihubungkan dengan dasar hukum gugatan sederhana yaitu PERMA Nomor 4 Tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang membolehkan Penggugat untuk tidak hadir langsung dalam persidangan perkara perdata gugatan sederhana?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang seharusnya menjadi dasar dalam melakukan acara gugatan sederhana terhadap perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan Hukum Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang membolehkan Penggugat untuk tidak hadir langsung dalam persidangan perkara perdata gugatan sederhana
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis implementasi dasar hukum gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi semua subjek hukum tentang beracara dalam perkara gugatan sederhana serta menjadi acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai acara gugatan sederhana yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap:

a. Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pengadilan dalam melakukan proses pemeriksaan pendahuluan hingga proses pembuatan putusan perkara gugatan sederhana.

b. Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber pengetahuan dalam pelaksanaan acara gugatan sederhana perkara perdata pada pengadilan negeri sehingga masyarakat dapat berproses dan beracara secara benar dan sesuai prosedur.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang yaitu dengan memfokuskan pembahasan mengenai pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, serta eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yaitu hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang didasarkan pada fakta dan kenyataan, serta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, tidak menyebabkan multitafsir atau ambiguitas untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam pemaknaan, dimana hukum positif tidak boleh untuk diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum merupakan kepastian tentang hukum itu sendiri, sebagai produk dari hukum atau lebih khusus dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum positif ini harus selalu ditaati walaupun hukum positif itu kurang adil.¹⁹

Selaras dengan pendapat Gustav radbruch, Jan M. Otto juga mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum, yaitu²⁰:

¹⁹ Zulfahmi Nur, 2023, Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî), *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 06, No. 2, hlm. 255.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 256.

- 1) Terdapat aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah didapatkan, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Aturan hukum ditetapkan oleh alat-alat negara secara konsisten dan ia tunduk pula kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- 5) Keputusan hakim dalam peradilan dilaksanakan secara konkrit.

Pendapat Jan M. Otto di atas menunjukkan bahwa kepastian hukum didapat saat terciptanya harmoni antara alat Negara dan warga negara, dimana alat Negara sebagai pembentuk aturan hukum mampu menerapkan aturan hukum yang konsisten dan sesuai kehendak warga Negara, sehingga timbul rasa sukarela dalam diri warga Negara untuk mematuhi aturan hukum tersebut.²¹ Apabila kehendak warga Negara dan warga Negara selaras, maka dapat dipastikan hukum akan memiliki kepastian hukum.

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Jan M. Otto dihubungkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan gugatan sederhana telah diatur dalam Peraturan

²¹ *Ibid.*, hlm. 256.

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun faktanya hakim masih mengabaikan peraturan tersebut sehingga mengancam integritas hakim dalam melakukan pertimbangan. Hal ini mengindikasikan penerapan hukum berkaitan dengan syarat kumulatif gugatan sederhana masih belum optimal. Teori kepastian hukum ini akan digunakan untuk menganalisis apakah dasar pertimbangan hakim pada Perkara Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp telah berpedoman secara optimal pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara.²² Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip kebebasan hakim mencakup pula kebebasan dalam merumuskan pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai legal reasoning, dalam proses pengambilan keputusan atas perkara yang ditanganinya.

²² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Jakarta, Mandar Maju, 2007, hlm. 193.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak serta tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau legal reasoning. Penyusunan dan perumusan pertimbangan hukum harus dilakukan secara cermat, sistematis, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan hukum tersebut harus disusun secara komprehensif, mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum, baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori hukum, dan aspek hukum lainnya.²³

Berdasarkan teori ini, peneliti akan menggali, memahami, dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Perkara Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp untuk menemukan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

3. Teori Putusan Hakim (*Ratio Decidendi*)

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak. Putusan tidak hanya berupa pernyataan lisan yang diucapkan dalam sidang, tetapi juga mencakup pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim di persidangan. Suatu konsep putusan dalam bentuk tertulis tidak memiliki

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

kekuatan hukum tetap sebelum secara resmi diucapkan oleh hakim di hadapan persidangan..²⁴

Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan agar suatu putusan tidak mengandung cacat hukum telah diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁵ Hakim sebagai aparatur Negara wajib memegang teguh asas-asas yang termaktub Undang-Undang demi tidak terdapatnya cacat hukum, yaitu:²⁶

- a) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;
- b) Wajib mengadili seluruh bagian dari gugatan;
- c) Tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan;
- d) Diucapkan di muka umum.

Dengan adanya asas-asas tersebut, diharapkan hakim dapat berperan sebagai benteng perlindungan terakhir (*the last resort*) bagi pencari keadilan (*justiceable*). Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memiliki profesionalisme, moralitas, serta integritas yang tinggi agar dapat mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis putusan hakim dalam Perkara Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, Peneliti akan menganalisis apakah putusan ini telah memenuhi asas-asas putusan yang telah diatur

²⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 30.

²⁶ Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*".

dalam undang-undang atau apakah terdapat cacat hukum dalam pertimbangannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data wawancara. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.²⁸ Dalam penelitian normatif, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.²⁹ Kemudian data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara hukum secara langsung.

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode normatif yang didukung oleh data empiris akan mengidentifikasi, mengkaji, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp yang menjadi objek penelitian. Kemudian peneliti akan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm 35.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 118.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menjadi dasar dalam perkara gugatan sederhana.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan penelitian dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.³⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis akan menganalisis konsistensi dan kesesuaian antara dasar hukum gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³¹ Fokus penelitian yaitu kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi. Dalam menggunakan pendekatan ini, perlu dipahami oleh penulis mengenai *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 93.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm. 165.

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.³² Dalam isu hukum ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558 K/Pdt/1984 dapat digunakan untuk ditelaah sebagai referensi dalam pemecahan argumentasi dalam isu hukum ini.

3. Bahan Penelitian

Pengolahan dan analisis data dalam hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³³ yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah peraturan perundang-undangan.³⁴ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

³² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm 158.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm 175.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm 181.

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558 K/Pdt/1984,
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, adanya hasil-hasil penelitian dari penulis terdahulu, karya dan pendapat dari kalangan hukum, dan sebagainya.³⁵ Dalam hal ini buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen lainnya dipilih sesuai dengan tema yang diangkat penulis, yaitu buku tentang persidangan secara sederhana, hukum acara perdata, dan teori hukum.

c. Bahan Hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara hukum:

³⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit.*, hlm. 185.

³⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 105.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengkajian terhadap berbagai informasi tertulis di bidang hukum yang bersumber dari beragam referensi yang telah dipublikasikan secara luas. Studi ini menjadi bagian penting dalam penelitian hukum formatif, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), buku-buku, jurnal hukum, serta artikel hukum yang dimuat dalam media cetak.³⁷ Studi kepustakaan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp, serta menelaah berbagai pandangan ahli dan doktrin hukum yang mendukung analisis terhadap putusan hakim dalam perkara tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis dan menghimpun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, website, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 81.

³⁸ Natalina Nilamsari, 2014, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana* 8, Fakultas Ilmu Komunikasi, Jakarta Pusat, Universitas Moestopo, Vol. 1, No. 2, hlm. 179.

c. Wawancara Hukum

Wawancara hukum (*interview*) bertujuan untuk memperoleh informasi secara lisan atau langsung yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁹ Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim tunggal dan salah satu anggota majelis hakim dalam perkara gugatan sederhana Putusan pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp sebagai narasumber. Cara untuk memperoleh informasi dari para narasumber yaitu secara luring dan daring.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, teknik analisis bahan penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menguraikan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴⁰ Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode interpretasi hukum (penafsiran).

Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, selanjutnya bahan hukum tersebut diseleksi agar relevan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.⁴¹ Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan bahan hukum, tetapi juga berupaya

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 95.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 58.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 69.

menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang digunakan hakim dalam melakukan pertimbangan hukum perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

Metode interpretasi hukum (penafsiran) berlandaskan pada ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*).⁴² Metode interpretasi hukum bertujuan untuk menemukan makna yang tepat dari suatu peraturan atau norma hukum. Dalam metode interpretasi hukum, peneliti menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.⁴³ Hal ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan yang multitafsir atau ambigu seperti pengertian “prinsipal harus hadir langsung dalam persidangan” dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menarik kesimpulan atas suatu persoalan berawal dari hal yang khusus kemudian di generalisasi untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.⁴⁴ Dengan menggunakan penalaran induktif, penelitian dimulai dengan menganalisis dasar

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm. 171.

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op Cit.*, hlm. 172.

⁴⁴ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press Indonesia, 1999, hlm. 9.

pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp serta kesesuaian implementasi dasar hukum gugatan sederhana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, kemudian ditarik kesimpulan secara umum mengenai kepastian hukum dan penafsiran dasar hukum gugatan sederhana dalam penerapan syarat kumulatif pelaksanaan persidangan dengan sistem gugatan sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmaturrahman, 2023, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*, Indralaya, Universitas Sriwijaya.
- Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok, Rajawali Pers.
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Cik Hasan Basri, 1998, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dede Hafirman Said, 2021, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Medan, Medan Kreasi.
- H. M. Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma Dan Penerapannya*, Jakarta, Imaji Cipta Karya.
- Laila M Rasyid dan Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhoksumawe, Unimal Press.
- Leanne Mckay dan Nahw Thaqafa Siadat Alqanun, 2015, *Amerika Serikat, United States Institute Of Peace*.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*, Jakarta, Mandar Maju.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika.

- M. Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung, Alumni.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.
- Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, 2017, *Gugatan Sederhana, Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Dunia.
- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi Cetakan II*, Semarang, Mandar Maju.
- R. Soeroso, 2012, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 4 Tentang Pembuktian*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Soepomo, 1983, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Bina Aksara.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta, Liberty.
- Taufik Makaraao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.

Thriwaty Arsal, 2024, *Memahami Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi*, Jawa Tengah, Pena Persada Kerta Utama.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Bandung, Sumu.

Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia. (Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1968 Yang Telah Dicitak Ulang).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942).

Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 558 K/Pdt/1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatblad Tahun 1874 Nomor 23.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Putusan Akhir Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Putusan Keberatan Nomor 17/Pdt.GS/2022/PN Pgp.

C. Jurnal

Alva Dio Rayfindratama, 2023, “Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Semarang, Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 1, No. 2.

A H Lubis dan M Hasbi, 2023, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana.” *Madani: Jurnal Ilmiah*, Muara Batu, Universitas Malikussaleh, Vol. 1, No. 12.

Dimas Lukito Ornasto, 2015, “Permasalahan Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau.” *Angewandte Chemie International Edition*, Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Vol 1, No. 1.

Dudu Duswara Machmudin, 2016, “Optimalisasi Peran Hakim Agung Dalam Penyelesaian Perkara Kasasi Dan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Konstitusi*, Jakarta Pusat, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 12, No. 2.

Hasbullah F Sjawie, 2017, “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires.” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6, No. 1.

Kuswandi dan Mohammad Nasichin, 2020, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal*

Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Gresik, Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol 3, No. 1.

Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020, “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” ***Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum***, Lubuk Basung, Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Vol. 14, No. 2.

Natalina Nilamsari, 2014, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” ***Wacana*** 8, Jakarta Pusat, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Moestopo, Vol. 1, No. 2.

Nata Sundari, dan Syihabuddin, 2024, “Analisis Proses Penyelesaian Perkara Menggunakan Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA”, ***KEADILAN: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan***, Bandung, Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Vol 1. No. 2.

Rheina Aini, Graciella Azzura, dan Putri Ananda, 2024, “Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, ***Jurnal Kewarganegaraan***, Jakarta, Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.8, No. 1.

Rifardi Raihan Dafa, Isis Ikhwansyah dan Deviana Yuanitasari, 2022, “Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas Di Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” ***Iblam Law Review***, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 02, No. 03.

Rommy Haryono Djojarahardjo, 2019, “Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, ***Jurnal Media Hukum dan Peradilan***, Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, no. 1.

Shabriena Fathya, Atika Atika, dan Fatroyah Ars Himsyah, 2024, “Peran Kuasa Hukum Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Gugatan Sederhana”, ***Muamalah***, Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 10, No. 1.

Shenti Agustini, 2023, “Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian”, ***Justisi*** 9, Batam, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Vol. 9, No. 1.

Waty Suwarty Haryono, 2017, “Azas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum”, ***Ius Constitutum***, Jakarta, Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 1, No. 1.

Yurida Zakky Umami, dan Adityo Putro Prakoso, 2023, “Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Qistie*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Vol. 16, No. 1.

Zulfahmi Nur, 2023, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, **Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat**, Pekanbaru, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 06, No. 2.

D. Internet

Ahmad Taujan Dzul Farhan dan Mahmud Hadi Riyanto, "Asas-Asas Putusan Hakim",
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>. Diakses pada Tanggal 20 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB.

Clara Panggabean, “Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa”, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*,
<https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa>. Diakses pada Tanggal 18 Desember, Pukul 21.34 WIB.

Efa Laila Fakhriyah, “Small Claim Court Dalam Sistem Hukum Acara Perdata”, *Unpad*, www.pembaruanperadilan.net. Diakses pada Tanggal 18 Desember 2024, Pukul 11.30 WIB.

Hukum Online, “Perbedaan Peradilan Dan Pengadilan Tahun 2014”,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilandenganpengadila>. Diakses pada Tanggal 17 Desember 2024, Pukul 20.37 WIB.

Leks&Co, “Kuasa Menurut Hukum”, *Blog Lekslawyer*,
[https://blog.lekslawyer.com/kuasa-menurut-hukum/#:~:text=Kuasamenurut hukum,tersebuttanpamemerlukansuratkuasa](https://blog.lekslawyer.com/kuasa-menurut-hukum/#:~:text=Kuasamenurut%20hukum,tersebuttanpamemerlukansuratkuasa). Diakses pada Tanggal 21 Desember 2024, Pukul 12.50 WIB.

Musni Umar, “Sistem Peradilan Di Indonesia Oleh Musni Umar Rektor Univ. Ibnu Chaldun Jakarta”, <https://arahjaya.com/2019/03/16/sistem-peradilan-di-indonesia-oleh-musni>. Diakses pada Tanggal 17 Desember 2024, Pukul 21.49 WIB.

Pengadilan Negeri Larantuka, “Tentang Pengadilan”, <https://pn->

